



UNIVERSITAS
PROF. DR. HAZAIRIN, SH
Always Gives The Best

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN REWARD PUBLIKASI ILMIAH

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

2022



YAYASAN SEMARAK BENGKULU UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38115 Telp. 21536 Fax. (0736) 20956
Jln. Jendral Sudirman No. 185 Bengkulu 38117 Telp. (0736) 344918 Fax. (0736) 20956 Pos. 1133

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
NOMOR : 125/SKPT/E-4/I/XII/2022
T E N T A N G
PEDOMAN *REWARD* PUBLIKASI ILMIAH
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
REKTOR
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi motivasi serta meningkatkan semangat Sivitas Akademika Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH untuk melakukan penelitian, maka dipandang perlu diterbitkan Pedoman *Reward* Publikasi Ilmiah di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
 - b. bahwa Pedoman *Reward* Publikasi Ilmiah sebagaimana tersebut pada butir (a) sebagai Pedoman *Reward* Publikasi Ilmiah di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 9. Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Pendirian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
 10. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 57 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
 11. Peraturan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman *Reward* Publikasi Ilmiah sebagaimana pada lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
Kedua : Pedoman *Reward* Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada diktum Petrama merupakan pedoman untuk pemberian reward bagi Civitas Akademika Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 19 DESEMBER 2022



Rektor,

Yuliperius.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Yayasan Semarak Bengkulu
3. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu
4. Yth. Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga di lingkungan UNHAZ
5. Yth. Kepala Biro, Kepala Unit di lingkungan UNHAZ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia- Nya serta dengan menghaturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga Pedoman Reward Sistem Publikasi Ilmiah bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (UNIHAZ) ini bisa diselesaikan oleh Tim Penyusun dan dapat diterbitkan.

Pedoman Reward Publikasi Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan arah dalam pemberian reward kepada dosen, JFT, tendik, dan mahasiswa di lingkungan UNIHAZ. Pedoman ini juga diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan gairah para tenaga pendidik (dosen), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), tenaga kependidikan (tendik) dan mahasiswa di lingkungan UNIHAZ dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu serta mempublikasikan hasilnya di jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional.

Pedoman ini tentu saja masih terdapat kekurangan, maka kritik dan saran tetap diharapkan untuk kesempurnaan pedoman ini. Selaku Ketua Tim saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang sudah berupaya secara maksimal menyusun pedoman ini. Semoga semua amal yang sudah memberikan masukan dalam penyusunan pedoman dilakukan mendapat ganjaran balasan pahala dan menjadi amal jariah di sisi Allah SWT. Amin.

Bengkulu, November 2022

Ketua Tim

SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah, atas rahmat karunia, taufik dan inayah dari Allah SWT sehingga buku Pedoman Reward Publikasi Ilmiah di Lingkungan UNIHAZ ini dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk dalam dunia penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat, maka setiap institusi perguruan tinggi diharapkan mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Dalam konteks penelitian dan publikasi ilmiah, para dosen, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), tendik dan mahasiswa juga dituntut untuk dapat melakukan penelitian yang berkualitas sekaligus mempublikasikan hasilnya pada jurnal terindeks baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Tentu saja capaian para dosen, JFT, tendik termasuk mahasiswa ini harus diberikan apresiasi berupa reward yang sesuai prestasi yang diperoleh demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, LPM harus menyiapkan regulasi yang mengatur tentang Pedoman Reward Sistem Publikasi Ilmiah. Kehadiran Pedoman Reward Sistem Publikasi Ilmiah ini, menurut saya sangat urgen dalam rangka memberikan arah dan aturan terhadap pemberian reward kepada dosen, Jabatan Fungsional Tertentu, tendik, dan mahasiswa yang ada di lingkungan UNIHAZ.

Bengkulu, November 2022

Rektor,

Yulfiperius

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup	5
BAB II PENGERTIAN, JENIS DAN BENTUK REWARD	6
2.1 Pengertian	6
2.2 Jenis Reward	6
2.3 Bentuk Reward	8
2.4 Pengalokasian Anggaran oleh Institut, Pascasarjana dan Fakultas	8
BAB III SYARAT, PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBERIAN REWARD	9
3.1 Syarat Umum dan Prosedur Pengajuan	9
3.2 Syarat Khusus	9
3.3 Prosedur Pengajuan Reward	11
3.4 Mekanisme Pemberian Reward	11
BAB IV SUMBER PENDANAAN	12
4.1 Sumber Dana	12
4.2 Besaran Bantuan	12
4.3 Mekanisme Petanggungjawaban Bantuan	13
4.4 Sanksi/ Punishment	13
4.5 Hal-hal lain	13
BAB V PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada pasal 60 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban antara lain melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 12 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen juga wajib melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. Kewajiban melakukan publikasi ilmiah ini adalah kewajiban dosen sebagai seorang ilmuwan yang wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarkannya kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 di atas memberikan penekanan kewajiban publikasi ilmiah ini bagi dosen yang memiliki jabatan akademik tinggi, yakni Lektor Kepala dan Profesor. Hal ini karena penanganan pengelolaan karir jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor berada di bawah tanggung jawab langsung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tingkat pusat. Sementara itu, keharusan publikasi ilmiah untuk dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor telah diatur dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 yang mewajibkan publikasi untuk Lektor Kepala dan Profesor adalah dalam rangka mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah pada tingkat nasional dan internasional. Meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi akan mendorong Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Pada saat ini jumlah publikasi internasional Indonesia masih berada jauh di bawah publikasi negara-negara maju, bahkan juga berada di bawah Malaysia, Singapura dan

Thailand. Dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 adalah dengan tujuan untuk: 1) mendorong dosen yang sudah berada pada jenjang jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan melaksanakan tridarma perguruan tinggi secara sungguh- sungguh, 2) mendorong Lektor Kepala dan Profesor untuk secara aktif dan produktif melakukan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi, dan 3) meningkatkan jumlah publikasi dosen dan ilmuwan Indonesia pada tingkat internasional sehingga mampu bersaing dengan publikasi bangsa-bangsa lain sejalan dengan Nawacita serta untuk memperoleh rekognisi internasional terhadap publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut para dosen untuk kreatif dan melakukan inovasi dari waktu ke waktu termasuk di dalam mempublikasikan karya monumental yang dihasilkan baik melalui penelitian maupun pengabdian masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagai *Excellent Teaching University* serta mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) perlu membangun atmosfer riset dan pengabdian masyarakat yang bermutu melalui dosen sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk para dosen hendaknya menunjukkan kualitas riset yang mengacu pada riset bertaraf Internasional dan pengabdian masyarakat yang dilakukan berdasarkan hasil riset.

Selanjutnya dalam Permen PAN dan RB Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya disebutkan juga bahwa dosen yang ingin memperoleh jabatan akademik Asisten Ahli, atau kenaikan jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor, atau dari Lektor Kepala harus memiliki publikasi ilmiah Untuk dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor penanganan pengelolaan karir jabatan akademiknya diserahkan kewenangannya kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk dosen di PTN dan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Untuk melahirkan hasil-hasil riset dan luaran yang bermutu sehingga terbit pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional, bukan sesuatu yang mudah, sehingga memerlukan keseriusan dan kesungguhan serta dukungan semua pihak baik para dosen, tenaga fungsional maupun pemegang kebijakan pada tingkat fakultas dan institusi. Pemberian reward merupakan upaya stimulan dalam mendorong para dosen, laboran, pustakawan dan fungsional tertentu lainnya lebih bersemangat dalam menghasilkan karya ilmiah terbaik dan terbanyak. Pemberian reward merupakan sebuah upaya menghargai

hasil-hasil pikiran bermutu para dosen dan fungsional lainnya yang diyakini dapat meningkatkan kualitas lembaga baik secara nasional maupun internasional.

Selama ini, publikasi ilmiah baik pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional, di lingkungan UNIHAZ diakui masih sangat terbatas. Hal ini disadari di samping terbatasnya jumlah jurnal yang bereputasi juga karena kualitas tulisan masih belum sesuai dengan standar jurnal yang dituju. Belum lagi beban dosen dengan tugas tambahan, sehingga dirasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk menulis secara baik. Untuk itu dalam mendorong semangat menulis dan melakukan publikasi karya ilmiah, di samping melakukan penguatan terhadap kemampuan dosen di dalam menulis, juga dirasa perlu memberikan reward kepada mereka yang artikelnya dipublikasi pada jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional.

UNIHAZ melalui Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun berupaya mengalokasikan anggaran reward terhadap publikasi ilmiah di kalangan dosen, Jabatan Fungsional Tertentu, termasuk publikasi yang dilakukan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam pedoman. Oleh karena itu, kehadiran pedoman sangat urgen, sehingga pemberian reward memiliki landasan yang kokoh dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
7. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 57 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
8. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 15/A-I/KPTS/YSBB-III/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Periode 2014-2044
9. Peraturan Universitas No. 03 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

10. Keputusan Rektor Nomor 68 Tahun 2021 tentang rencana Startegis (Restra) Pengembangan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH 2020-2024
11. Keputusan Rektor Nomor 98/KPTS/B-I/I/2018 tentang Pemberian Reward dan Punishment bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan
12. Keputusan Rektor Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
13. Peraturan Rektor Nomor 41/Rek/2019 tentang Kode Etik Dosen Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
14. Peraturan Rektor Nomor 42/Rek/2019 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Mendorong dan meningkatkan kreativitas dosen dan atau tenaga fungsional tertentu lainnya dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, mempublikasikan hasil riset dan pengabdian masyarakat, serta memperoleh paten/hak cipta atas temuan dalam riset serta mendorong para pengelola jurnal untuk mencapai akreditasi maksimal.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendorong dan meningkatkan gairah para dosen dan atau tenaga fungsional tertentu lainnya serta mahasiswa yang akan, sedang dan telah menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu untuk mempublikasikan hasilnya, menulis artikel di jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional.
- b. Meningkatkan produk riset dan publikasi ilmiah untuk memperoleh HKI/Paten. Baik secara manual maupun elektronik.
- c. Mendorong para pengelola jurnal untuk berkompetisi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal sehingga memperoleh akreditasi maksimal
- d. Mendorong para dosen dalam menulis buku ajar dan referensi
- e. Percepatan kontribusi pada masyarakat dalam bidang iptek, seni dan budaya serta keagamaan.
- f. Mengatur dan memberikan arah dalam pemberian reward kepada dosen, dan atau tenaga fungsional tertentu lainnya dan mahasiswa.
- g. Untuk mendukung akreditasi institusi dan program studi

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para dosen, Jabatan Fungsional Tertentu lainnya serta mahasiswa yang berhubungan dengan publikasi hasil penelitian, hasil pemikiran berupa buku, paten dan HKI serta publikasi luaran hasil pengabdian masyarakat berbasis riset.

BAB II

PENGERTIAN, JENIS DAN BENTUK REWARD

2.1 Pengertian

Reward adalah apresiasi atas prestasi/dedikasi luar biasa atau jasa yang ditunjukkan oleh dosen, JFT lainnya dan mahasiswa dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah.

2.2 Jenis Reward

Jenis reward yang akan diberikan kepada dosen, pustakawan, jabatan fungsional tertentu lainnya serta mahasiswa di bidang penelitian, penerbitan dan publikasi ilmiah di lingkungan UNHAZ terdiri atas:

1. Ekspose karya ilmiah pada event internasional, dengan ketentuan:
 - a. Artikel adalah hasil karya sendiri yang penulisnya bisa sendiri atau kolaboratif (bukan plagiat) dibuktikan dengan checker similarity sesuai ketentuan pada jurnal yang dituju dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.
 - b. *Event international conference* melibatkan narasumber minimal 3 (tiga) negara.
 - c. Bukan merupakan tagihan bantuan penelitian dosen, baik penelitian yang dananya bersumber dari RKAT UNHAZ maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks bereputasi, dengan ketentuan:
 - a. Peringkat/mutu jurnal yang menerbitkan artikel ilmiah (terindeks Scopus atau Thomson Reuters) dan terdaftar dalam lembaga pemeringkat jurnal dunia (SCIMAGO).
 - b. Proceeding yang terindeks Scopus dan atau Thomson Reuters.
 - c. Penulis terindeks di Google Scholar dan Sinta Kemenristekdikti.
 - d. Jurnal tidak dalam status dis continues.
3. Publikasi pada Jurnal Nasional terindeks bereputasi, dengan ketentuan:
 - a. Sebagai penulis pertama pada artikel yang diterbitkan;
 - b. Artikel adalah hasil karya sendiri yang penulisnya bisa sendiri atau kolaboratif (bukan plagiat) dibuktikan dengan checker similarity sesuai ketentuan pada jurnal yang dituju dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.

- c. Menunjukkan surat pemberitahuan dari pengelola jurnal terkait (*Letter of Acceptance*).
 - d. Bukan merupakan tagihan bantuan penelitian dosen, baik penelitian yang dananya bersumber dari RKAT UNHAZ maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - e. Jurnal terpublikasi pada laman jurnal (web atau Url.) jurnal tersebut.
4. Pemeroleh Hak Cipta/Paten, dengan ketentuan:
 - a. Dapat berupa karya sendiri atau kolaboratif (bukan plagiat).
 - b. Berbentuk produk baik berupa fisik maupun non fisik.
 5. Reward Terhadap Penulis Buku Terbanyak

Jenis ini diberikan kepada para dosen dan fungsional lainnya yang dapat melahirkan karya berupa buku ajar dan atau referensi terbanyak dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan beberapa kriteria.

 - a. Disyaratkan buku ber-ISBN dengan standar nasional/internasional
 - b. Buku yang diusulkan buku hasil penelitian/referensi atau buku ajar.
 - c. Belum pernah mendapatkan reward pada tahun sebelumnya.
 6. Reward Terhadap Penulis Buku Terbaik (diatur melalui juknis tersendiri)

Jenis reward ini diberikan kepada penulis buku yang memiliki buku terbaik dalam 1 tahun sebelum reward diberikan dengan kriteria:

 - a. Cetak terbanyak
 - b. Banyak terjual;
 - c. Banyak dijadikan rujukan;
 - d. Isi buku bersifat aktual
 - e. Menggunakan ISBN dengan standar nasional/internasional
 7. Reward terhadap PkM

Adapun jenis reward di bidang pengabdian masyarakat terdiri atas:

 - a. Menjadi presenter pada seminar hasil pengabdian berbasis riset pada forum internasional.
 - b. Publikasi hasil pengabdian pada jurnal pengabdian terakreditasi.
 8. Reward bagi penulis artikel ilmiah populer di media massa nasional/internasional.
 - a. Identitas penulis ilmiah populer menyebutkan afiliasi sebagai dosen
 - b. Diterbitkan pada media massa resmi/ bukan illegal atau abal-abal;

2.3 Bentuk Reward

Adapun bentuk reward yang diberikan pada kegiatan sebagaimana disebutkan di atas adalah dalam bentuk dana pembinaan serta dalam bentuk lainnya.

2.4 Pengalokasian Anggaran

Dalam rangka mendukung program pemberian reward bagi dosen, dan jabatan fungsional tertentu serta mahasiswa yang telah melakukan publikasi, maka pengalokasian anggaran reward setiap tahun dapat dianggarkan oleh pihak rektorat.

BAB III

SYARAT, PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBERIAN REWARD

3.1 Syarat Umum dan Prosedur Pengajuan

1. Dosen tetap UNIHAZ yang mempunyai NIDN/ NIDK;
2. Terdaftar sebagai Jabatan Fungsional Tertentu lainnya dan atau mahasiswa pada UNIHAZ;
3. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Rektor Up. LPPM
4. Surat pernyataan orisinalitas bermeterai Rp. 10.000,-
5. Melampirkan bukti fisik (*print-out*) jurnal, artikel dan produk lainnya sesuai yang dimohon dan mencantumkan URL..
6. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang mendapat reward dari lembaga dan pihak manapun.

3.2 Syarat Khusus

1. Persyaratan Publikasi Jurnal yang mendapat Reward :
Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks bereputasi, dengan ketentuan:
 - a. Tercatat sebagai penulis pertama pada artikel Jurnal yang telah diterbitkan;
 - b. Bukan merupakan tagihan penelitian bantuan penelitian dosen, baik penelitian yang dananya bersumber dari RKAT UNIHAZ maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - c. Artikel yang diajukan belum atau tidak sedang pernah mendapat bantuan/reward darimanapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas meterai.
 - d. Jurnal yang mendapat Reward adalah jurnal yang terbit dalam tahun yang sama dengan tahun anggaran berjalan.
 - e. Untuk asas pemerataan, dosen hanya maksimal mendapat 1 (satu) kali reward dalam setahun;
 - f. Jika penulis artikel mengajukan lebih dari satu naskah untuk mendapatkan reward, maka akan dipilih 1 (satu) dari naskah yang memiliki nilai tertinggi;
 - g. Peringkat/mutu jurnal yang menerbitkan artikel ilmiah (terindeks Scopus atau Thomson Reuters) dan terdaftar dalam lembaga pemeringkat jurnal dunia (SCIMAGO), sesuai dengan Simago Journal Rank (SJR).
 - h. Prosiding yang terindeks Scopus dan atau Thomson Reuters.

- i. Penulis terindeks di Google Scholar dan SINTA (*Science and Technology Index*)
Kemdikbudristek merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.
2. Publikasi pada Jurnal Nasional terindeks bereputasi, dengan ketentuan
 - a. Tercatat sebagai penulis pertama pada pada artikel Jurnal yang telah diterbitkan;
 - b. Artikel adalah hasil karya sendiri yang penulisnya bisa sendiri atau kolaboratif (bukan plagiat) dibuktikan dengan checker similarity maksimal 25% dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
 - c. Menunjukkan *print out* naskah jurnal yang sudah diterbitkan disertai surat pemberitahuan dari pengelola jurnal terkait (*Letter of Acceptance*) dan diterbitkan dalam tahun yang sama dengan tahun anggaran berjalan.
 - d. Bukan merupakan tagihan bantuan penelitian dosen, baik penelitian yang dananya bersumber dari DIPA UNHAZ maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - e. Artikel belum atau tidak sedang pernah mendapat bantuan darimanapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas meterai
 - f. Jurnal terpublikasi pada laman jurnal (web atau Url) jurnal tersebut.
 - g. Untuk asas pemerataan, dosen hanya maksimal mendapat 1 (satu) kali dalam setahun;
 - h. Jika penulis artikel mengajukan lebih dari satu naskah bantuan reward, maka akan dipilih 1 (satu) dari naskah yang memiliki nilai tertinggi;
3. Publikasi berupa Buku Monograf/Referensi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebagai penulis pertama (baik perorangan maupun kelompok)
 - b. Memiliki ISBN berstandar nasional/internasional;
 - c. Berupa buku ajar/referensi dan atau buku hasil penelitian/pengabdian masyarakat;
4. Perolehan Paten/Hak Cipta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paten/Hak Cipta yang diajukan atas nama individu;
 - b. Melampirkan bukti Paten/Hak Cipta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5. Luaran Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. Luaran pengabdian masyarakat bisa dalam bentuk buku, artikel jurnal maupun hasil produk;

- b. Diajukan secara individu/kelompok;
 - c. Jika buku/artikel tercatat sebagai penulis pertama
6. Reward Jurnal Terakreditasi.
- a. Reward diberikan pada jurnal terakreditasi Sinta 4-1
 - b. Melampirkan sertifikat akreditasi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
7. Reward penulis artikel ilmiah di media massa:
- a. Diberikan pada penulis artikel di media massa lokal yang legal.
 - b. Diberikan pada penulis artikel di media massa nasional/internasional yang legal.

3.3 Prosedur Pengajuan Reward

1. Mengajukan surat permohonan bantuan kepada Rektor
2. Melampirkan bukti jurnal yang telah diterbitkan beserta URLnya; buku, Paten dan Hak Cipta
3. Menjamin keaslian jurnal hasil karya sendiri atau kelompok dengan melampirkan surat pernyataan di atas meterai;

3.4 Mekanisme Pemberian Reward

1. Permohonan disampaikan kepada rektor
2. Pemberian reward dilaksanakan setelah dilakukan penilaian oleh tim penilaian (LPPM)
3. Penilaian oleh tim meliputi administrasi maupun konten
4. Penetapan penerima berupa SK dan SPK
5. Laporan baik berupa penggunaan anggaran atau alamat url jurnal atau prosiding.
6. Tim seleksi bertugas untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan serta memberikan rekomendasi kepada Rektor

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

4.1 Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan untuk memberikan reward dosen/fungsional tersebut bersumber dari dana DIPA UNHAZ.

4.2 Besaran Bantuan

Besaran Reward didasarkan pada hasil penilaian Tim penilai dengan rincian sebagai berikut:

No.	Klaster Publikasi Ilmiah	Jumlah Reward (Rp)
1	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Scimago Journal Rank (SJR) 0,30- keatas	7.500.000
2	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Scimago Journal Rank (SJR) 0,20-0,29	6.500.000
3	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Scimago Journal Rank (SJR) 0,16-0,19	5.500.000
4	Jurnal Sinta 1	3.000.000
5	Jurnal Sinta 2	2.000.000
6	Jurnal Sinta 3	1.000.000
7	Jurnal Sinta 4	500.000
8	Buku Monograf/Referensi	1.500.000
9	Paten	3.000.000
10	Hak Cipta	300.000
11	Seminar/Konferensi/Simposium /Internasional Dalam Negeri	2.500.000
13	Seminar/Konferensi/Simposium /Internasional Luar Negeri	3.500.000
14	Seminar/Konferensi/Simposium/Nasional dalam provinsi	750.000
15	Seminar/Konferensi/Simposium/Nasional luar provinsi	1.500.000

Catatan:

- 1) Scimago Journal Rank (SJR) merupakan metode pengukuran mutu jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier Scopus dengan membandingkan jumlah artikel yang menyitasi terhadap jumlah artikel yang dipublikasi oleh sebuah jurnal tetapi dengan mempertimbangkan mutu jurnal yang menyitasi. Besarnya bantuan dapat ditinjau kembali berdasarkan peraturan yang berlaku dan kemampuan keuangan pada UNIHAZ.
- 2) Paten HKI di biayai apabila membawa nama lembaga.

4.3 Mekanisme Petanggungjawaban Bantuan

Mekanisme pertanggung keuangan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

4.4 Sanksi/ *Punishment*

1. Jika menurut hasil penilaian Tim terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengusul sebagaimana diatur dalam pedoman dan peraturan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa :
 - 1) Teguran lisan,
 - 2) Teguran tertulis,
 - 3) Pengembalian dana ke kas UNIHAZ dan
 - 4) Pembatalan kontrak.
2. Jika ada pihak luar yang melakukan tuntutan atas legalitas karya karena terindikasi plagiasi atau pelanggaran kode etik lainnya, selain sanksi di atas, akan diproses melalui komisi kode etik UNIHAZ.

4.5 Hal-hal lain

Pemberian Reward akan diberikan berdasarkan hasil penilaian Tim penilai dan disesuaikan dengan kemampuan lembaga dan selama anggaran pada DIPA UNIHAZ masih tersedia.

BAB V

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pemberian reward publikasi jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pemberian reward publikasi jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.

Bengkulu,

Nomor : -

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Prihal : Mohon Diberikan Reward

Kepada Yth.

Dekan Fakultas

di-

Bengkulu

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NPP :

NIDN :

Jabatan :

Bidang Ilmu Mata Kuliah :

Fakultas/Unit Kerja :

Program Studi :

Kategori Reward :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagaimana perihal di atas. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan jurnal/produk.

Demikian permohonan saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

KOP FAKULTAS

Surat Rekomendasi Dekan

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Dekan Fakultas, menerangkan bahwa jurnal/produk, yang diajukan kepada Rektor untuk mendapatkan reward atas nama:

Nama :
NPP :
NIDN :
Jabatan :
Bidang Ilmu Mata Kuliah :
Fakultas/ Unit Kerja :
Program Studi :

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____
Dekan

(_____)

KOP FAKULTAS

Bengkulu,

Nomor : -

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Prihal : Permohonan Reward

Kepada Yth.

Rektor

Cq. Ketua LPPM

di-

Bengkulu

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan reward atas nama:

Nama :

NPP/NIDN :

Program Studi :

Bersama ini kami sampaikan permohonan pengajuan reward dengan persyaratan sebagaimana terlampir untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

(_____)

Surat Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPP :
NIDN :
Jabatan :
Bidang Ilmu Mata Kuliah :
Fakultas/Unit Kerja :
Program Studi :

dengan ini menyatakan bahwa jurnal/produk yang saya ajukan ini adalah benar karya saya sendiri (bukan plagiat) dan apabila di kemudian hari terbukti bukan karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pengembalian reward yang sudah saya terima ke kas universitas dan menerima sanksi sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai 10000

(_____)

KOP LPPM

Bengkulu,

Nomor : -

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Prihal : Permohonan Reward

Kepada Yth.

Rektor

di-

Bengkulu

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan reward atas nama:

Nama :

NPP/NIDN :

Program Studi :

Berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai, maka jurnal/produk tersebut layak untuk diberikan reward dalam kategori

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua,

(_____)